

SEKILAS TENTANG AMDAL



Sekilas Tentang AMDAL



SAMBUTAN

Buku ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meningkatkan pemahaman pihak-pihak terkait terhadap AMDAL. Selain itu Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mencantumkan ketentuan perubahan-perubahan pada penyusunan AMDAL.

Buku ini dapat dibaca oleh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL.

Kami berharap pembaca mendapat manfaat dari buku ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pihak DANIDA (Pemerintah Kerajaan Denmark) yang telah mendukung penerbitan buku ini sebagai bagian dari kegiatan Environmental Support Programme Phase 2.

Jakarta, Desember 2010

Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup

Imam Hendargo Abu Ismoyo

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iii
TENTANG BUKU INI	iv
AMDAL	1
UKL-UPL DAN SPPL	24
RKL DAN RPL	31
DELH DAN DPLH	36
SERTIFIKASI KOMPETENSI	45
LISENSI	50



Diterbitkan oleh : Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia,
e-mail: amdal@menlh.go.id, Website: www.menlh.go.id

Diterbitkan oleh : *Danish Internasional Development Agency (DANIDA melalui Environmental Sector Programme (ESP) Phase 2,*
email: secretariat@esp2indonesia.org, Website: www.esp2indonesia.org

Pengarah : Ary Sudijanto (Kementerian Negara Lingkungan Hidup)

Ketua Pelaksana : Laksmi Widyajayanti (Kementerian Negara Lingkungan Hidup)

Disusun oleh : Esther Simon, Nugroho Indra, Sampe Simanungkalit, Micko Riezky, Reza Fahlevi dan Ani Widayawati

Grafis : Peaks

TENTANG BUKU INI

“Apakah yang dimaksud dengan kadaluarsa bagi dokumen AMDAL?”, “Apakah masyarakat dapat membatalkan keputusan AMDAL?”, “Apa kriteria wajib UKL UPL?”, atau “Kegiatan apa yang wajib menyusun DELH/DPLH?”

Pertanyaan-pertanyaan diatas adalah pertanyaan yang sering muncul pada saat staf KLH berkunjung ke daerah. Itulah yang menjadi dasar penyusunan buku SEKILAS TENTANG AMDAL. Pertanyaan yang sering muncul didokumentasi kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dokumen lingkungan dan kewajiban sertifikasi saat ini.

Buku ini terdiri dari 6 (enam) bagian. Bagian pertama menceritakan tentang AMDAL. Manfaat, Tim Teknis, termasuk peran masyarakat ada di bagian ini. Bagian kedua menceritakan tentang UKL-UPL dan SPPL. Didalamnya terdapat pertanyaan perbedaan dokumen lingkungan tersebut, mekanisme dan sistem pelaporan pelaksanaannya. Bagian ketiga menceritakan tentang RKL RPL. Pertanyaan tentang sanksi dan siapa yang memantau pelaksanaannya ada dibagian ini.

Bagian keempat tentang DELH dan DPLH. Ada cukup banyak pertanyaan yang menyangkut dokumen untuk kegiatan yang sudah berjalan. Bagian kelima menceritakan tentang sertifikasi penyusun dan lembaga pelatihan dokumen AMDAL. Bagian keenam adalah tentang lisensi. Siapa yang dapat menerbitkan lisensi dan persyaratan yang harus dipenuhi ada dibagian terakhir ini.

Buku ini tidak harus dibaca secara berurutan, tapi dapat dibaca perbagian. Semoga buku ini dapat menjawab pertanyaan bagi pihak-pihak yang terkait langsung maupun pihak-pihak yang tertarik dengan AMDAL.

ABOUT THIS BOOK

"What is the expiration for the EIA document?", "May the public cancel the EIA?", "What is the criteria required UKL UPL?", or "What activities are required to prepare DELH/DPLH?"

The questions above are questions that often arise during MoE staff visit to the city/district. That is a basis for preparing the book SEKILAS TENTANG AMDAL. Frequently asked questions are documented and then grouped by type of environmental document and liabilities of the current certification.

This book consists of 6 (six) parts. The first part tells of the EIA. Benefit, the Technical Team, including the role of society are in this section. The second part tells of UKL-UPL and SPPL. It poses questions such differences in the environmental document, its implementation mechanism and reporting system. The third section tells of RKL RPL. The question of sanctions and who is monitoring the implementation are in this section.

The fourth section is about DELH and DPLH. There are quite a lot of questions concerning the documents to the activities already underway. The fifth part tells about the compiler certification and training institutions EIA document. The sixth is about licensing. Who can issue licenses and requirements are in the last section of this book.

This book is not to be read sequentially, but can be read each section. Hopefully this book can answer questions for the parties related directly or parties interested in the EIA.



AMDAL

1. Apa itu AMDAL?

Jawab :

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup disebutkan bahwa amdal merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Amdal sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian amdal, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

Bentuk hasil kajian amdal berupa dokumen amdal yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu:

- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal)
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
- Dokumen Ringkasan Eksekutif

a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal):

KA-Andal adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam Andal dan batas-batas studi Andal. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai Amdal melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Andal):

Andal adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA-Andal kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL):

RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian Andal.

d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL):

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

e. Ringkasan Eksekutif:

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

2. Apa Manfaat Amdal?

Jawab:

Amdal bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan Amdal, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable).

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam amdal?

Jawab:

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses amdal adalah Pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih lengkap adalah

sebagai berikut:

a. Pemerintah:

Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

b. Pemrakarsa:

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian amdal. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian amdal, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan amdal tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

c. Masyarakat yang berkepentingan:

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam amdal yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam amdal. Di dalam kajian amdal, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amdal. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik.

Dalam proses amdal masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu;

- Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan (beneficiary groups), dan orang atau kelompok yang dirugikan (at-risk groups)
- Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan.

4. Apakah manfaat amdal bagi masing-masing pemangku kepentingan tersebut di atas ?

Jawab :

Bagi pemerintah, amdal bermanfaat untuk:

- Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya

alam secara lebih luas.

- Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya.
- Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang.
- Bagi pemrakarsa, amdal bermanfaat untuk:
 - Menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya proporsi aspek ekonomis, teknis dan lingkungan.
 - Menghemat dalam pemanfaatan sumber daya (modal, bahan baku, energi).
 - Dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan.
 - Memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan.
 - Sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan.
- Bagi masyarakat, amdal bermanfaat untuk:
 - Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut.
 - Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling dihormati dan dilindungi.
 - Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan kepentingan mereka.

5. Apakah yang dimaksud dengan Komisi Penilai Amdal?

Jawab:

Komisi Penilai amdal adalah komisi yang bertugas untuk menilai dokumen amdal. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2010 Pedoman Penilaian Dokumen Amdal telah memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian dokumen amdal.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi tersebut harus didasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan, kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.

6. Siapa saja yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL?

Jawab:

Yang duduk sebagai anggota Komisi penilai amdal adalah:

- Ketua Komisi

Ketua Komisi dijabat oleh Deputi untuk Komisi penilai amdal Pusat, Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat propinsi untuk Komisi Penilai AMDAL Propinsi, Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.

- Sekretaris Komisi.

Sekretaris Komisi dijabat oleh seorang pejabat yang menangani AMDAL baik di Pusat maupun Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).

- Anggota Komisi

Anggota Komisi terdiri dari: wakil instansi/dinas teknis yang memwadahi kegiatan yang dikaji, wakil daerah, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat, wakil organisasi lingkungan, dan anggota lain yang dianggap perlu.

7. Apakah yang dimaksud dengan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL?

Jawab :

Sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis terdiri atas :

a. ketua yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris komisi penilai; dan

b. anggota yang terdiri atas:

1. wakil dari instansi lingkungan hidup;
2. wakil dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
3. ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
4. ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Tim teknis bertugas untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL dari aspek teknis yang meliputi :

- a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
- b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
- c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
- d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
- e. kesahihan data yang digunakan;

- f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
- g. kelayakan ekologis.

Pembentukan Tim Teknis ini didasarkan atas pertimbangan efisiensi proses AMDAL. Masalah-masalah teknis diselesaikan oleh Tim Teknis secara tuntas, sehingga dalam rapat penilaian oleh Komisi AMDAL yang dibahas hanyalah masalah kebijakan dan diharapkan tidak ada lagi pembicaraan mengenai masalah teknis.

8. Dimanakah kedudukan Komisi Penilai AMDAL?

Jawab:

- a. Membidangi AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup untuk komisi penilai pusat;
- b. Instansi lingkungan hidup provinsi untuk komisi penilai provinsi;
- c. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang berbentuk badan atau kabupaten/kota bagi instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang berbentuk kantor untuk komisi penilai kabupaten/kota.

9. Apa saja tugas dan kewenangan Komisi Penilai AMDAL?

Jawab:

Tugas Komisi Penilai Amdal :

- a. menilai KA, ANDAL, RKL, dan RPL; dan
- b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada:
 - 1. Menteri untuk komisi penilai pusat;
 - 2. gubernur untuk komisi penilai provinsi;
 - 3. bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota.

Kewenangan Komisi Penilai Amdal:

- 1. Komisi penilai pusat berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008; dan/atau
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 yang berlokasi:
 - 1) lebih dari satu wilayah provinsi;
 - 2) di wilayah sengketa dengan negara lain;

- 3) di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - 4) di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
2. Komisi penilai provinsi berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
- a. jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008; dan/atau
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 yang berlokasi:
 - 1) lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
 - 2) di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - 3) di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
3. Komisi penilai kabupaten/kota berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah kabupaten/kota dan memenuhi kriteria:
- a. jenis usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008; dan/atau
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008.
4. Kewenangan penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi komisi penilai kabupaten/kota yang memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tata laksana lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota.

10. Bagaimanakah tata cara pembentukan komisi Penilai AMDAL di daerah Kabupaten/Kota?

Jawab:

Dalam pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota, persyaratan yang harus dipenuhi:

- a) ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
- b) memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- c) memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal

- paling sedikit 2 (dua) orang dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
- d) keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - e) adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
 - f) adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Dalam pendanaan, pemerintah Kabupaten / Kota harus menyediakan dana yang memadai dalam APBD untuk pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL. Perlu ditegaskan bahwa Komisi Penilai AMDAL dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada publik, sehingga pendanaan untuk kegiatan komisi perlu disediakan oleh pemerintah.

Komisi Penilai Kabupaten/Kota maupun Provinsi dan pusat dalam pelaksanaan penilaian amdal harus memiliki lisensi, untuk lebih jelasnya persyaratan dan tata cara lisensi dapat melihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata cara pembentukan komisi Penilai AMDAL.

11. Bagaimana prosedur AMDAL?

Jawab:

Prosedur AMDAL terdiri dari:

- a) Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
- b) Proses pengumuman
- c) Proses pelingkupan (scoping)
- d) Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
- e) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
- f) Persetujuan Kelayakan Lingkungan

a) Proses Penapisan:

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah.

Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.

b) Proses Pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL.

Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan.

Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

c) Proses Pelingkupan

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan.

Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

d) Proses penyusunan dan penilaian KA-ANDAL:

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

e) Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL;

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.


f) Persetujuan kelayakan lingkungan

1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh:

- a) Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat;
- b) gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi; dan
- c) bupati/walikota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota.

2) Penerbitan keputusan wajib mencantumkan:

- a) dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; dan
- b) pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.



12. Dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib AMDAL dalam PermenLH No 11 Tahun 2006 adalah:

Jawab:

- Kep-BAPEDAL Nomor 056/1994 tentang Pedoman Dampak penting yang mengulas mengenai ukuran dampak penting suatu kegiatan
- Referensi internasional mengenai kegiatan wajib AMDAL yang diterapkan oleh beberapa negara
- Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak negatif penting

- Beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan kegiatan wajib AMDAL
- Masukan dan usulan dari berbagai sektor teknis terkait

13. Bagaimana kewenangan daerah dalam penentuan daftar kegiatan wajib AMDAL?

Jawab :

Terdapat dua mekanisme untuk menetapkan wajib AMDAL oleh Bupati/Walikota dan Gubernur pada, pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 yaitu:

- Apabila skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan skala/besaran yang tidak tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 akan tetapi berdasarkan atas pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung, daya tampung lingkungan dan tipologi ekosistem setempat diperkirakan akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka Bupati/Walikota atau Gubernur dapat mengusulkan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Amdal.
- Apabila Bupati/Walikota dan/atau masyarakat perlu untuk mengusulkan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006, tetapi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dianggap mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, maka Bupati/Walikota dan Gubernur dan/atau masyarakat wajib mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. Menteri Negara Lingkungan Hidup akan mempertimbangkan penetapan keputusan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

14. Dalam PerMenLH No. 11 Tahun 2006 skala besaran dipakai sebagai ukuran, bagaimana halnya apabila suatu kegiatan yang skalanya kecil tetapi terus-menerus, dan lama-kelamaan menjadi luas sehingga bila dikaitkan dengan PerMenLH No. 11 Tahun 2006 sudah harus dilengkapi dengan AMDAL?

Jawab

AMDAL adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan, jadi tidak semua kegiatan harus melakukan kajian amdal. Bila suatu kegiatan berskala kecil tetapi kegiatannya terus menerus dan lama kelamaan menjadi luas, selama kegiatan penambahan tersebut telah memiliki dokumen lingkungan (baik skala uk1 up1) maka penambahan tersebut tidak perlu dibuat amdal baru. Namun upaya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan harus dibuat menjadi satu kesatuan pelaporan.

15. Kenapa dalam PerMenLH No. 11 Tahun 2006 tidak ada perdagangan?

Jawab:

Dari berbagai referensi, tidak ada kegiatan wajib AMDAL di bidang perdagangan, karena sifat AMDAL adalah site specific, sementara kegiatan perdagangan tidak demikian halnya. Pemberian nama "judul"

pada setiap kegiatan, seperti bidang perindustrian, adalah untuk mempermudah klasifikasi kegiatan tersebut, bukan berdasarkan nama departemen yang ada.

16. Di dalam PerMenLH No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa pembangunan gudang amunisi merupakan kegiatan yang wajib AMDAL Apakah pembangunan gudang bahan peledak untuk pertambangan memerlukan studi AMDAL tersendiri?

Jawab:

Pada dasarnya kegiatan pertambangan memerlukan bahan peledak untuk mengambil bahan mineral, sehingga kegiatan peledakan, penyimpanan bahan peledak dan cara pengelolaannya harus telah distudi dalam AMDAL. Oleh sebab itu pembangunan gudang bahan peledak untuk pertambangan tidak memerlukan AMDAL yang terpisah, namun harus sudah melekat dengan studi kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan pokok.

17. Bagaimana pengaturan AMDAL tentang rekayasa genetika yang diatur dalam PerMenLH No. 11 Tahun 2006?

Jawab:

- AMDAL diwajibkan untuk kegiatan dan atau usaha introduksi jenis-jenis tanaman, hewan dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran.
- AMDAL diwajibkan untuk kegiatan dan atau usaha budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran.

Istilah semua besaran diatas mengandung arti bahwa AMDAL diwajibkan untuk skala besaran yang membutuhkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

18. Siapa yang harus menyusun AMDAL

Jawab:

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat kompetensi AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan untuk sertifikasi kompetensi penyusun amdal diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010.

19. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan?

Jawab:

Waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kelayakan

Lingkungan berdasarkan peraturan, maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/ menyempurnakan kembali dokumennya.

20. Berapakah biaya penyusunan AMDAL?

Jawab:

Tidak ada besaran biaya standar yang diperlukan untuk menyusun suatu dokumen AMDAL. Biaya tersebut umumnya ditentukan oleh konsultan AMDAL dan tergantung dari beberapa faktor seperti lingkup studi, kedalaman studi, lama studi, para ahli pelaksana studi, dsb.

21. Bagaimana pembagian kewenangan penilaian AMDAL di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota?

Jawab:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL kewenangan penilaian AMDAL ditentukan sebagai berikut :

Kewenangan Komisi Penilai Amdal:

1. Komisi penilai pusat berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan negara; dan/atau
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan komisi penilai provinsi dan/atau komisi penilai kabupaten/kota yang berlokasi:
 - lebih dari satu wilayah provinsi;
 - di wilayah sengketa dengan negara lain;
 - di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain
2. Komisi penilai provinsi berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai provinsi; dan/atau
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan komisi penilai kabupaten/kota yang berlokasi:
 - lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
 - di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau

ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota

3. Komisi penilai kabupaten/kota berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah kabupaten/kota dan memenuhi kriteria:
 - a. jenis usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai kabupaten/kota; dan/atau
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan bersifat non strategis yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai kabupaten/kota

Kewenangan penilaian AMDAL hanya berlaku bagi komisi penilai kabupaten/kota yang memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tata laksana lisensi komisi penilai AMDAL.

22. Bagaimana kewenangan penilaian AMDAL untuk kegiatan yang pemrakarsanya adalah instansi teknis?

Jawab:

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, jika suatu instansi teknis merupakan pemrakarsa kegiatan, maka haknya sebagai anggota komisi penilai AMDAL menjadi gugur. Dengan demikian instansi teknis tidak ikut sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL, namun duduk sebagai pemrakarsa yang mengajukan dokumen AMDAL.

23. Dalam proses AMDAL, apakah diperlukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis atau Komisi Penilai AMDAL?

Jawab:

Tim Teknis atau Anggota Komisi Penilai AMDAL dapat melakukan peninjauan lapangan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proses pelingkupan dan kajian dampak atas perintah Ketua Komisi Penilai AMDAL. Pembiayaan untuk peninjauan lapangan dibebankan kepada instansi masing-masing.

24. Bagaimana proses penghitungan waktu 75 hari kerja hingga keputusan kelayakan diterbitkan? Apakah 75 hari kerja termasuk waktu untuk perbaikan dari pemrakarsa? Bila dokumen harus diperbaiki, apakah proses penilaian memerlukan waktu 75 hari kerja lagi?

Jawab:

Batasan waktu 75 hari kerja adalah batasan waktu bagi Komisi Penilai AMDAL untuk memberikan tanggapan atau keputusan tentang dokumen AMDAL di luar waktu perbaikan dokumen yang dilakukan oleh pemraksa. Penyerahan kembali dokumen penyempurnaan ke sekretariat komisi Penilai AMDAL akan dihitung melanjutkan waktu yang digunakan oleh Komisi sebelumnya (penilaian).

25. Apakah yang dimaksud dengan kadaluarsa bagi suatu dokumen AMDAL?

Jawab :

Pada dasarnya dokumen AMDAL berlaku sepanjang umur usaha atau kegiatan. Namun demikian, dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa apabila kegiatan fisik utama suatu rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungannya.

Dalam hal dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa, maka pemrakarsa dapat mengajukan dokumen AMDALnya kepada instansi lingkungan yang bertanggung jawab untuk dikaji kembali apakah harus menyusun AMDAL baru atau dapat dipergunakan kembali untuk rencana kegiatannya.

26. Apa yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan batal?

Jawab:

Keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan batal apabila terjadi pemindahan lokasi atau perubahan desain, proses, kapasitas, bahan baku dan bahan penolong atau terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain sebelum usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila pemrakarsa kegiatan hendak melaksanakan kegiatannya maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat AMDAL baru.

27. Apakah masyarakat dapat membatalkan keputusan kelayakan AMDAL?

Jawab :

Masyarakat tidak dapat membatalkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup karena keputusan kelayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Gubernur/Bupati/Walikota.

28. Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya ?

Jawab:

AMDAL- UKL/UPL

Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan PerMenLH No. 11 Tahun 2006). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologinya dalam pengelolaan limbahnya

AMDAL- Audit Lingkungan Hidup Wajib

Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) serta dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk hal itu kegiatan tersebut

dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.

Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan wajib yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali ada kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

AMDAL- Audit Lingkungan Hidup Sukarela

Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya akan meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.

Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL.

Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan macam-macam lainnya.

29. Apakah perbedaan antara AMDAL, SEMDAL dan UKL-UPL?

Jawab:

Dokumen AMDAL, SEMDAL, dan UKL UPL merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

SEMDAL yaitu Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bertujuan untuk menentukan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting sehingga harus menyusun dokumen SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) atau tidak. Untuk setiap kegiatan yang telah ada dan dimulai sebelum berlakunya peraturan tersebut dan diperkirakan memiliki dampak penting, wajib melakukan SEMDAL; SEMDAL diberlakukan bagi kegiatan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya PP 29/1986 tentang AMDAL.

Kewajiban SEMDAL diberlakukan hingga tahun 1993 pada saat diberlakukannya PP 51/1993, namun dokumen SEMDAL masih dapat dipergunakan sebagai dokumen pengelolaan lingkungan hidup selama kegiatan tidak mengalami perubahan (lokasi, kapasitas, proses, bahan baku, bahan penolong, desain, tetapi apabila ada perubahan kegiatan dari kegiatan yang telah melakukan SEMDAL, maka dikenakan kewajiban membuat AMDAL baru.

AMDAL mulai dikenal secara formal sejak tahun 1986 dengan diberlakukannya PP 29/1986. PP 29/1986 tidak hanya mengatur kegiatan yang direncanakan melalui AMDAL melainkan juga mengatur kegiatan-kegiatan yang sudah beroperasi melalui SEMDAL dengan diterbitkan PP 51/1993 yang kemudian digantikan oleh PP 27/1999 Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur kegiatan yang direncanakan saja melalui pelaksanaan AMDAL.

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. UKL-UPL diatur sejak diberlakukannya PP 51/1993 tentang AMDAL. UKL-UPL tidak sama dengan AMDAL yang harus dilakukan melalui proses penilaian dan presentasi, tetapi lebih sebagai arahan teknis untuk memenuhi standar-standar pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Kep-MENLH No 86 Tahun 2002 tentang UKL-UPL, pemrakarsa diwajibkan mengisi formulir isian dan diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota atau di propinsi.

30. Apakah yang dimaksud dengan pengertian kawasan di dalam AMDAL Kawasan?

Jawab :

AMDAL Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan.

Kriteria usaha atau kegiatan AMDAL Kawasan meliputi:

- berbagai usaha atau kegiatan yang memiliki dan/atau tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksinya
- usaha atau kegiatan berada dalam satu ekosistem yang sama
- usaha atau kegiatan dapat menjadi kewenangan satu pengelola atau lebih.

Pengertian kawasan harus dibatasi secara jelas di dalam AMDAL Kawasan, dimana yang dimaksud dengan kawasan adalah kawasan yang kegiatannya sudah direncanakan (kawasan usaha) sehingga kawasan konservasi dan sejenisnya tidak termasuk dalam pengertian ini.

Setiap kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuat AMDAL tidak lagi diwajibkan membuat AMDAL baru, untuk itu apabila investor yang masuk di dalam kawasan tersebut diwajibkan melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai RKL-RPL kawasan dan peraturan kawasan (estate regulation). Jadi untuk penyewa dalam kawasan yang kegiatan masuk dalam skala amdal diwajibkan untuk membuat RKL RPL rinci sesuai kegiatannya dengan mengacu dokumen amdal kawasan. Sedangkan untuk penyewa yang kegiatannya masuk skala ukl upl maka diminta untuk membuat Ukl UPL sesuai kegiatannya yang juga mengacu dokumen amdal kawasan

Apabila terdapat rencana usaha dan/atau kegiatan baru dalam kawasan tetapi rencana kegiatan

belum masuk dalam amdal kawasan, maka rencana usaha dan/atau kegiatan baru tersebut wajib memiliki amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan dalam peraturan.

31. Siapakah yang menyusun studi AMDAL untuk suatu kawasan yang berlokasi di lebih dari satu Kabupaten/Kota?

Jawab:

Penyusunan studi AMDAL untuk suatu kawasan dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (swasta atau pemerintah) dan bila lokasi berada lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka proses penilaiannya dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Propinsi.

32. Kegiatan apa saja yang diperbolehkan berada dalam suatu kawasan dan bagaimana proses pentaatan lingkungan yang harus ditempuh oleh masing-masing pengelola kegiatan di dalam suatu kawasan?

Jawab:

Kegiatan-kegiatan yang dapat berada dalam satu kawasan wajib mengikuti ketentuan dan peruntukan kawasan tersebut. Contoh: kegiatan industri kimia tidak dapat diijinkan beroperasi di dalam kawasan pariwisata.

Dalam amdal kawasan harus secara jelas mencantumkan zonasi kegiatan yang diizinkan berada dalam kawasan tersebut. Apabila ada suatu rencana kegiatan yang berbeda dan tidak masuk dalam zonasi kegiatan kawasan maka terhadap rencana kegiatan tersebut agar tidak diperkenankan masuk dalam kawasan. Contoh kawasan pergudangan, ada suatu rencana kegiatan pengolahan limbah B3 akan masuk dalam kawasan tersebut, maka pengelola kawasan wajib tidak menerima rencana kegiatan

33. Apakah AMDAL merupakan ijin?

Jawab:

AMDAL bukan merupakan ijin, tetapi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin lingkungan dan ijin dalam melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) wajib dilampirkan pada saat permohonan ijin melakukan usaha atau kegiatan.

34. Apakah ijin lokasi menjadi persyaratan untuk proses penyusunan AMDAL?

Jawab:

Ijin lokasi bukan merupakan persyaratan untuk proses penyusunan AMDAL, tetapi dalam mengeluarkan ijin lokasi, Bupati/Walikota harus menjadikan hasil studi AMDAL sebagai persyaratan dalam menerbitkan ijin lokasi. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya pembenturan kepentingan antara keputusan Kelayakan Lingkungan dengan penerbitan ijin lokasi.

35. Apakah AMDAL dapat menghilangkan HO?

Jawab:

AMDAL tidak dapat menghilangkan ijin HO, karena AMDAL merupakan bagian dari suatu perijinan. Kedudukan HO adalah didasarkan pada undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari PP 27/1999. Artinya, AMDAL seharusnya digunakan sebagai dasar untuk dikeluarkannya ijin HO. Secara ilmiah sebenarnya bahwa dalam AMDAL telah dikaji semua hal-hal yang berkaitan dengan dampak termasuk gangguan yang mungkin terjadi, namun secara hukum hal ini tidak secara otomatis menghilangkan ijin HO.

36. Apakah kegiatan yang tidak wajib AMDAL cukup meminta ijin HO?

Jawab:

Ketentuan yang ada mewajibkan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) atau membuat SPPL bagi kegiatan skala kecil diluar wajib UKL uPL, sehingga ijin HO saja tidak cukup.

37. Kepada siapa laporan RKL-RPL di daerah disampaikan?

Jawab:

RKL-RPL secara berkala disampaikan kepada instansi yang melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan tugas pokoknya dan instansi yang menangani lingkungan hidup di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyampaian laporan kepada instansi sesuai kewajiban yang ada dalam dokumen RKL RPL.

38. Bagaimana pembinaan terhadap AMDAL yang sudah berjalan?

Jawab:

Pembinaan pelaksanaan AMDAL yang sudah berjalan dilakukan oleh instansi sektoral dan instansi pengendali dampak lingkungan di pusat dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) melalui pengawasan atas hasil pelaksanaan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (laporan pelaksanaan RKL-RPL triwulan atau semesteran).

39. Bagaimana bentuk penanganan dan tindakan bagi perusahaan yang sudah berjalan tetapi tidak mempunyai AMDAL?

Jawab:

Penanganan untuk kegiatan yang sudah berjalan dan belum memiliki dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL UPL) sesuai UU 32 Tahun 2009 masih diberikan kesempatan memiliki dokumen lingkungan hingga Oktober 2011. Pemutihan dokumen lingkungan diberikan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/

atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Setelah Oktober 2011 tidak ada lagi mekanisme pemutihan bagi kegiatan yang telah berjalan namun tidak memiliki dokumen lingkungan. Kepada usaha dan/atau kegiatan yang masih belum memiliki dokumen lingkungan maka sanksi hukum diberlakukan sesuai UU 32 Tahun 2009.

40. Berdasarkan hasil kajian AMDAL, telah ditetapkan lokasi setiap aktifitas penambangan namun setelah beberapa lama pemrakarsa merubah rute transportasi pada areal penambangan. Sejauh mana perubahan rute ini dapat dilakukan, menimbang adanya pergeseran sebaran dampak?

Jawab:

Bila perubahan rute transportasi hanya sedikit yang berubah dan masih dalam lokasi penambangan maka pemrakarsa harus menginformasikan hal tersebut di dalam laporan pelaksanaan RKL dan RPL periodik (Semesteran atau Triwulan). Namun apabila perubahan rute tersebut menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda, maka sesuai dengan Pasal 26 PP 27 tentang AMDAL, maka kegiatan tersebut menjadi batal. Untuk perubahan tersebut maka pemrakarsa harus menyusun AMDAL baru atau revisi RKL RPL..

41. Apabila ada kegiatan perkebunan lebih besar dari 400 ha dan berada di 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota, apakah diperlukan 1 dokumen AMDAL atau lebih, dan bagaimana dengan RKL-RPLnya ?

Jawab:

Secara prinsip, AMDAL memperhatikan kesatuan ekosistem dari lokasi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, bukan berdasarkan wilayah administratif. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam satu lokasi, bisa dalam beberapa wilayah administratif, maka kegiatan tersebut hanya diwajibkan menyusun 1 dokumen AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL). Apabila berada pada lokasi yang berbeda, maka harus disusun dokumen AMDAL yang terpisah, walaupun pemrakarsanya sama. Penilaian dokumen AMDAL yang berada lebih dari 2 kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Propinsi..

42. Apakah proyek-proyek pemerintah wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL?

Jawab:

Ketentuan peraturan di bidang AMDAL berlaku untuk semua pihak termasuk pemerintah. Oleh sebab itu proyek-proyek pemerintah yang termasuk kegiatan wajib AMDAL harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Dalam perencanaan pembangunan setiap instansi pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk menyusun dokumen AMDAL.

Bagi proyek yang tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dapat dikenakan tindakan hukum sesuai

peraturan yang berlaku, termasuk peradilan tata usaha negara terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut.

43. Apa kaitan AMDAL dengan Tata Ruang? Beberapa kegiatan yang sudah sesuai dengan tata ruang tetapi masih bermasalah terhadap lingkungan hidup?

Jawab:

Bagi kegiatan yang diwajibkan membuat AMDAL harus melihat apakah kegiatan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan tata ruang, jika tidak sesuai kegiatan tersebut harus ditolak untuk proses AMDALnya. Hasil AMDAL dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan tata ruang wilayah. Kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempermudah perencanaan dan penanganan lingkungan. Walaupun sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan baik.

44. Bagaimana cara mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung kinerja Komisi Penilai AMDAL di daerah sementara di daerah belum tersedia fasilitas internet yang memadai.

Jawab :

Banyak informasi yang tersedia berkaitan dengan lingkungan di internet. Namun disadari bahwa sarana internet di daerah masih sangat terbatas, beberapa sumber informasi dapat diperoleh anggota Komisi AMDAL daerah dari berbagai sumber seperti: dari Unit Asdep urusan Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan INFO AMDAL, dan beberapa panduan teknis seperti Panduan Penilaian AMDAL di kawasan pesisir, Pusat PPPL yang telah menerbitkan panduan seperti: Teknologi Pengelolaan Lingkungan untuk industri tekstil, tapioka, electroplating dan lain sebagainya. Juga diinformasikan bahwa sebagian besar peraturan-peraturan tentang lingkungan telah dipublikasikan dalam website KLH.

45. Apa yang dimaksud peran masyarakat dalam AMDAL?

Jawab:

Dalam PP 27/1999 peran masyarakat sangat besar sekali, untuk itu perlu panduan agar tidak dijadikan alat untuk kepentingan pribadi oleh karena itu maka diperlukan adanya transparansi berdasarkan hubungan timbal balik antara pemrakarsa dan masyarakat. Pemrakarsa/Konsultan melakukan interview/konsultasi pada masyarakat dan segala aspirasi masyarakat ditampung dalam AMDAL untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

46. Siapakah yang berhak mewakili masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai AMDAL?

Jawab:

- Tujuan dari keterlibatan masyarakat salahsatunya adalah untuk mendapatkan informasi langsung

dari masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam hal pendapatnya mengenai rencana kegiatan yang diajukan.

- Kriteria wakil masyarakat mekanisme pengaturannya diserahkan kepada daerah sebagaimana diktum kedua dalam Kep-MENLH 8/2000. Hal yang paling penting diperhatikan adalah wakil tersebut betul-betul mewakili masyarakat yang terkena dampak dan masukan mereka perlu diperhatikan dan diakomodasikan oleh pemrakarsa maupun pemerintah.

47. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam AMDAL?

Jawab :

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah konsultasi masyarakat (public consultation), penyuluhan, pengumuman, dan lain-lain.

48. Siapakah yang dimaksud dengan wakil masyarakat?

Jawab :

Yang dimaksud wakil masyarakat dalam Kep-08 Tahun 2000 adalah seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat mandat dari kelompok masyarakat yang terkena dampak, menyuarakan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang diwakilinya secara apa adanya, termasuk juga pendapat-pendapat yang saling bertentangan, melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat yang diwakilinya.

LSM Lingkungan atau Organisasi Lingkungan bukan wakil langsung dari masyarakat. LSM Lingkungan atau Organisasi Lingkungan umumnya memiliki perhatian tersendiri terhadap isu-isu lingkungan dan memiliki kapasitas untuk mengungkapkannya di forum AMDAL. LSM cenderung menyuarakan apa yang dianggap penting menurut organisasinya.

49. Sejauhmana masyarakat dapat melihat dokumen pengelolaan lingkungan perusahaan dan mengadakan cross chek antara dokumen dengan pelaksanaan

Jawab :

Dokumen AMDAL yang merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup harus dapat diakses oleh masyarakat luas, sedangkan cross check antara dokumen AMDAL dengan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melihat RKL-RPL yang merupakan komitmen dari pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

50. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pemasangan pengumuman rencana kegiatan wajib AMDAL kepada masyarakat dan apakah isi dari pengumuman tersebut?

Jawab:

Yang bertanggungjawab terhadap pemasangan pengumuman di media cetak adalah instansi yang bertanggung jawab/pemerintah daerah setempat bersama pemrakarsa, sedangkan pemasangan papan pengumuman di lokasi rencana kegiatan dilakukan oleh pemrakarsa. Sedangkan isi dari pengumuman tersebut adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan, jenis dan volume limbah yang dihasilkan serta penanganannya dan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan.

51. Bagaimana penyampaian saran/masukan masyarakat diajukan?

Jawab:

Saran/masukan masyarakat ditujukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan baik pusat maupun daerah dan kepada pemrakarsa. Saran/masukan tersebut diberikan secara tertulis. Bila masyarakat memberi masukan tidak secara tertulis maka akan dibuat berita acara sehingga masukan tersebut dapat dijadikan bukti dalam penyusunan AMDAL.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Apa perbedaan amdal, UKL-UPL dan SPPL?

Jawab:

Amdal adalah merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

UKL-UPL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.



Penapisan jenis kegiatan wajib amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

2. Apa fungsi UKL-UPL?

Jawab:

Sebagai acuan dalam mengelola dan memantau lingkungan suatu usaha dan atau kegiatan dan sebagai syarat untuk memperoleh izin lingkungan dan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

3. Siapakah penyusun/pengisi formulir UKL-UPL dan SPPL?

Jawab:

Yang melakukan penyusunan/pengisian UKL-UPL adalah pemrakarsa/ penanggungjawab/pemilik suatu rencana usaha dan atau kegiatan, dengan cara mengisi formulir UKL-UPL.

Sedangkan yang terkena SPPL, pemrakarsa diminta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

4. Kapan dan bagaimanakah pengisian formulir UKL-UPL dan SPPL dilakukan?

Jawab:

Formulir UKL-UPL dan SPPL diisi oleh pemrakarsa sebelum rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut dilaksanakan, atau masih dalam tahap perencanaan.

Formulir tersebut di atas selanjutnya menjadi dasar bagi pemberian rekomendasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup pusat, provinsi dan, kabupaten/kota.

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam isian formulir UKL-UPL dan SPPL, wajib dilaksanakan sejak suatu usaha dan atau kegiatan tersebut dalam tahap perencanaan.

Contoh formulir UKL-UPL

**FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____

2. Nama pemrakarsa : _____

3. Alamat kantor, : _____
nomor telepon/ fax

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha : _____
dan/atau kegiatan

2. Lokasi rencana usaha : _____
dan/atau kegiatan

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _____
(satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan.

Sebagai contoh antara lain:

- 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
- 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak*
- 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan*
- 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
- 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran*

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan

Contoh formulir SPPL

5. Apa isi rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi penanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup?

Jawab:

Sebagai suatu pertimbangan dan arahan dalam rangka pengambilan keputusan perijinan atas rencana usaha dan/atau kegiatan, maka rekomendasi UKL-UPL dan SPPL yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup terutama berisi pernyataan bahwa:

- 1) Formulir isian UKL-UPL terlampir dapat digunakan sebagai acuan dalam teknis pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- 2) Kewajiban pemrakarsa untuk melaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan berdasarkan UKL-UPL secara periodik (misalnya 6 bulan sekali);
- 3) Rekomendasi ini menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan dan/atau memperoleh izin lingkungan;
- 4) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban di dalam rekomendasi UKL-UPL ke dalam Izin Lingkungan.


6. Bagaimana mekanisme UKL-UPL dan SPPL?

Jawab:

- 1) Pemrakarsa mengisi formulir isian UKL-UPL dan SPPL.
- 2) Formulir yang telah diisi disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota atau propinsi atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup).
- 3) Rekomendasi harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja.
- 4) Sebelum menerbitkan rekomendasi, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota atau propinsi atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup) berkoordinasi dengan instansi/dinas teknis yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap formulir yang telah diisi oleh pemrakarsa tersebut. Atas dasar pemeriksaan tersebut, bila ternyata masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan maka kepadanya wajib diberikan arahan dan masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan formulir isian tersebut.
- 5) Berdasarkan arahan dan masukan tersebut, pemrakarsa memperbaiki isian formulir kemudian menyerahkan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota atau propinsi atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup). Masa waktu perbaikan ini maksimal 14 hari kerja.
- 6) Apabila formulir isian tidak memerlukan perbaikan/penyempurnaan maka instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota atau propinsi atau instansi yang

bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup) menerbitkan rekomendasi selambat-lambatnya 7 hari kerja.

- 7) Rekomendasi ini, oleh pemrakarsa digunakan sebagai salah satu kelengkapan untuk mendapatkan izin tetap/operasional dan sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Bagaimana kalau lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan SPPL tidak sesuai dengan Tata Ruang?

Jawab:

Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan SPPL tetapi lokasinya tidak sesuai dengan Tata Ruang yang ada, maka rekomendasi UKL-UPL dan SPPL tidak dapat diterbitkan serta izin lingkungan, izin usaha dan/atau kegiatan, dan sejenisnya tidak dapat diterbitkan pula. Artinya rencana usaha dan/atau kegiatan ini ditolak untuk dilaksanakan.

8. Bagaimana kalau pemrakarsa terlambat menyerahkan formulir isian dan/atau perbaikan?

Jawab:

Semestinya hal ini tidak perlu terjadi, namun bila terpaksa harus terjadi maka perlu dirumuskan sanksi, misalnya: rekomendasi yang diberikan juga “diperlambat” sesuai dengan jumlah hari dimana pemrakarsa terlambat menyerahkan perbaikan, dan sebagainya.

Untuk menghindari keterlambatan tersebut dan dalam rangka mendukung kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan, maka disarankan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah agar menyediakan panduan praktis dan bimbingan/konsultasi teknis kepada para pemrakarsa yang akan mengajukan UKL-UPL dan SPPL, misalnya: dengan cara menerbitkan Buku Panduan Praktis yang dapat diakses secara mudah oleh para calon investor di daerah itu atau menyediakan konsultasi terbuka dan gratis kepada setiap calon investor.

9. Bagaimana kalau keterlambatan penerbitan rekomendasi oleh Instansi yang menangani lingkungan?

Jawab:

Semestinya hal ini tidak perlu terjadi juga, namun bila terpaksa harus terjadi maka perlu dirumuskan suatu bentuk konsekuensi, misalnya: formulir isian dapat dianggap telah disepakati/direkomendasi bila sampai dengan batas akhir waktu pemberian rekomendasi, tidak diterbitkan rekomendasi, dan sebagainya.

Untuk menghindari keterlambatan pemberian rekomendasi ini maka disarankan kepada Instansi yang menangani lingkungan untuk menempatkan urusan UKL-UPL ini sebagai urusan pelayanan umum yang harus diprioritaskan. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sukses dan tidaknya pelayanan rekomendasi UKL-UPL ini menjadi ukuran kinerja lingkungan. Ukuran sukses dalam pelayanan UKL-UPL ini adalah bila mekanisme pengajuan, bimbingan, dan konsultasi serta pemberian rekomendasi dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan tidak dipungut biaya atau imbalan apapun.

10. Bagaimana koordinasi pelaksanaan UKL-UPL dan SPPL?

Jawab:

Untuk menjamin agar substansi formulir yang telah diisi oleh pemrakarsa telah memenuhi standar-standar teknis pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota atau propinsi atau pusat melakukan koordinasi dengan instansi yang membidangi/membina untuk memeriksa isian formulir tersebut. Pemeriksaan tidak dalam pengertian menilai tetapi lebih pada pembinaan dan bimbingan teknis agar pemrakarsa memahami maksud, tujuan, dan isi dari formulir UKL-UPL tersebut, dan oleh karena itu pemrakarsa akan menerapkannya dalam praktek pengelolaan dan pemantauan lingkungan ketika usaha dan/atau kegiatan itu dilaksanakan.

11. Bagaimana sistem pelaporan pelaksanaan UKL-UPL dan SPPL?

Jawab:

Hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (berdasarkan formulir UKL-UPL) oleh pemrakarsa, wajib dilaporkan kepada instansi yang menangani lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota secara periodik (misal setiap 3 atau 6 bulan sekali) sebagaimana diatur di dalam surat rekomendasi UKL-UPL yang bersangkutan.

Dalam SPPL memang tidak ada kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, namun terdapat komitmen pemrakarsa untuk bersedia dipantau dampak lingkungan dari kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.

12. Apa perlu pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL dan SPPL?

Jawab:

Formulir UKL-UPL dan SPPL yang telah diisi oleh pemrakarsa wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pemrakarsa yang menyatakan bahwa pemrakarsa akan melaksanakan/menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam formulir yang telah diisi tersebut. Surat pernyataan ditandatangani di atas kertas meterai.

13. Apa kriteria Wajib UKL-UPL dan SPPL?

Jawab:

Penentuan kriteria wajib UKL-UPL dan SPPL harus mempertimbangkan prinsip-prinsip:

- 1) Kesederhanaan dan kemudahan proses dan prosedur;
- 2) Efektifitas hasil dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

14. Apakah UKL-UPL dan SPPL perlu dinilai?

Jawab:

Proses UKL-UPL tidak memerlukan penilaian sehingga tidak perlu dibentuk sekreteriat yang bersifat ad hoc untuk menangani formulir UKL-UPL. Namun cukup ditangani oleh unit struktural atau teknis yang berada di dalam instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

15. Apa sanksi terhadap kegiatan yang tidak melaksanakan UKL-UPL dan SPPL?

Jawab:

Sesuai ketentuan yang berlaku, sanksi administratif dapat dikenakan bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak menyusun UKL-UPL dan SPPL, yaitu tidak akan diberikan izin lingkungan sebagai syarat ijin usaha.

Sanksi pidana dapat diberlakukan bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak menyusun UKL-UPL dan SPPL sesuai UU No. 32 tahun 2009.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

1. Apakah yang dimaksud dengan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL?

Jawab:

Laporan pelaksanaan RKL dan RPL merupakan laporan yang disampaikan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan kepada instansi lingkungan hidup (pusat, provinsi, atau kabupaten/kota) sebagai pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam SK Kelayakan Lingkungan dan dokumen RKL-RPL. Laporan pelaksanaan RKL-RPL merupakan penerapan komitmen yang disusun oleh pemrakarsa dengan menggunakan data pemantauan berdasarkan lokasi pengambilan sample, frekuensi, dan metode yang telah disepakati pada dokumen RKL-RPL.

Laporan pelaksanaan RKL-RPL disampaikan setiap semester/triwulan sesuai dengan komitmen dalam SK Kelayakan Lingkungan dan disampaikan kepada instansi lingkungan hidup yang sesuai dalam dokumen RKL-RPL.

2. Apakah dasar hukum yang melandasi Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL?

Jawab:

Dasar hukum yang melandasi laporan pelaksanaan RKL dan RPL adalah Pasal 32 PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa menjadi kewajiban bagi pemrakarsa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL kepada pemerintah dan pemerintah sendiri juga mempunyai kewajiban untuk menguji laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa serta menyampaikan hasil laporan pengawasan beserta evaluasinya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

3. Apakah ada acuan bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk melaporkan pelaksanaan RKL-RPL, karena kenyataannya pada beberapa kegiatan pertambangan sering diminta membuat laporan sesuai pedoman sektoral?

Jawab:

Dalam pembuatan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL pemrakarsa dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, dan berkewajiban menyampaikan hasil laporannya kepada instansi pemerintah sesuai komitmen dalam dokumen RKL-RPL.

Pada beberapa kegiatan pertambangan yang diminta untuk membuat laporan, maka pada laporan tersebut diminta tetap mengacu pada KepMenLH No. 45 Tahun 2005, terutama pada evaluasi dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan, namun untuk aspek teknis pertambangan dapat mengacu pada pedoman sektoral. Intinya adalah acuan KepMenLH No. 45 Tahun 2005 merupakan acuan yang wajib untuk mengetahui evaluasi kecenderungan, tingkat kritis, dan penataan dari hasil pengelolaan dan pemantauan kegiatannya.

4. Apa guna pelaporan pelaksanaan RKL-RPL bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan?

Jawab:

- 1) Verifikasi atas kebenaran dampak hipotetik yang dikaji dalam studi amdal.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL dan SK Kelayakan Lingkungan Hidup.
- 3) Membantu pelaksanaan pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan hidup suatu perusahaan terhadap baku mutu dan peraturan-peraturan lingkungan hidup melalui evaluasi dari laporan pemrakarsa.
- 4) Menilai efektifitas pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan dan merekomendasikan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Bagaimana jika pemrakarsa tidak melaporkan RKL-RPL dan apakah ada sanksinya?

Jawab:

Pemrakarsa sesuai SK Kelayakan Lingkungan diwajibkan untuk melaksanakan RKL-RPL dan melaporkan kepada instansi lingkungan. Apabila pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan pelaksanaan hasil pengelolaan dan pemantauannya, sesuai Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2009 yang menekankan bagi pemrakarsa yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL (kewajiban dalam dokumen amdal atau UKL-UPL khususnya RKL-RPL), maka terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut izin lingkungan dapat dibatalkan. Apabila izin lingkungan dibatalkan, maka izin usaha juga menjadi batal atau dicabut.

6. Bagaimana menyingkapi adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah bisa terjadi berulang kali, apakah tidak ada koordinasi dari pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan?

Jawab:

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemrakarsa sering terjadi tidak dilakukan bersamaan, hal ini dikarenakan misi dari tiap pengawasan tersebut berbeda-beda. Pengawasan terhadap pelaksanaan RKL-RPL merupakan pengawasan yang bertujuan untuk membina pemrakarsa dalam memenuhi komitmen RKL-RPL, dalam pengawasan ini instansi pemerintah harus membimbing pemrakarsa dalam menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL dan memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi. Jadi pengawasan terhadap komitmen RKL-RPL bukan merupakan sidak dan dalam pelaksanaan pengawas harus menginformasikan rencana kunjungan lapangan kepada pemrakarsa terlebih dahulu.

Untuk pengawasan terhadap peraturan lingkungan hidup terutama komitmen pemrakarsa dalam memenuhi baku mutu yang ada merupakan pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui

apakah pemrakarsa memenuhi baku mutu atau melanggar. Dalam pelaksanaan pengawasan ini pemerintah dapat melakukan peninjauan (sidak) tanpa menginformasikan kepada pemrakarsa dan memberi sanksi baik administrasi atau pidana apabila ditemukan pelanggaran serius.

7. Seperti apakah pemantauan lingkungan?

Jawab:

Ada beberapa jenis pemantauan lingkungan yang dikenal, seperti:

- 1) Pemantauan rona awal (baseline monitoring), adalah pemantauan terhadap kondisi rona lingkungan awal sebelum proyek dilaksanakan. Kegiatan pemantauan ini biasanya dilakukan pada saat pembuatan dokumen amdal.
- 2) Pemantauan dampak lingkungan (pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL), merupakan pemantauan yang dilakukan terhadap pelaksanaan RKL dan RPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.
- 3) Pemantauan ketaatan, yaitu pemantauan yang dilaksanakan pemerintah terhadap ketaatan pemenuhan peraturan-peraturan yang berlaku seperti terhadap baku mutu lingkungan.
- 4) Pemantauan khusus, yaitu pemantauan yang dilaksanakan secara khusus apabila diduga terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

8. Siapa sajakah tim pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL dan apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki?

Jawab:

Terdiri dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pusat dan daerah, dan syarat yang harus dimiliki adalah:

- 1) Mempunyai kecakapan teknis dan ketahanan fisik.
- 2) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan menganalisis.
- 3) Memahami peraturan-peraturan bidang amdal dan peraturan terkait lainnya.

9. Bagaimana penerapan pengawasan apabila tidak dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan bagaimana pula apabila pemrakarsa tidak memperbolehkan pengawas memasuki area kegiatan?

Jawab:

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 sudah sangat jelas mengamanatkan sanksi bagi pemerintah apabila pengawasan tidak dijalankan dan bagi pemrakarsa bila menghalangi proses pengawasan.

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin

lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dapat dipidana penjara atau denda.

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda.

10. Apakah pelaksanaan pembuatan laporan RKL-RPL berhubungan dengan pengawasan Proper?

Jawab:

Pelaksanaan pembuatan laporan RKL-RPL dan menyampaikan rutin kepada instansi pemerintah mempunyai nilai yang sangat penting dalam penilaian Proper. Apabila pemrakarsa mempunyai dokumen lingkungan hidup (amdal/ukl-upl), namun tidak membuat pelaporan pelaksanaan RKL-RPL, maka kegiatan tersebut sudah tercatat mendapat peringkat merah karena tidak memenuhi komitmen SK Kelayakan Lingkungan dan dokumen RKL-RPL. Sedangkan apabila pelaporan pelaksanaan RKL-RPL telah dilaksanakan, maka terhadap kegiatan tersebut penilai Proper akan memasukan peringkat biru dengan mempertimbangkan semua komitmen pemenuhan baku mutu yang diwajibkan dalam dokumen RKL-RPL dijalankan dengan baik.

11. Bagaimana menyingkapi adanya perubahan dalam suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi baku mutu?

Jawab:

Dalam suatu kegiatan dimungkinkan adanya perubahan baik karena adanya peningkatan maupun untuk memenuhi baku mutu (memenuhi persyaratan standar peraturan lingkungan. RKL-RPL bersifat dinamis, apabila suatu kegiatan mengalami perubahan akan dilihat sejauh mana perubahan terjadi. Perubahan tersebut harus didasarkan hasil pengelolaan dan pemantauan yang telah dilaksanakan dan harus dibuktikan mengapa perubahan tersebut harus terjadi. Apabila ada usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan dan dikomunikasikan dengan instansi lingkungan.

Apabila perubahan tersebut untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan yang ada (continual improvement), maka terhadap perubahan tersebut cukup dilaporkan dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL saja, namun apabila perubahan tersebut untuk meningkatkan kapasitas, perubahan desain, dan/atau perubahan lokasi, maka terhadap kegiatan tersebut akan dikenakan amdal baru atau revisi RKL-RPL.

12. Bagaimana membuat evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan seperti yang dipersyaratkan dalam KepMenLH No. 45 Tahun 2005?

Jawab:

Dalam pembuatan laporan pelaksanaan RKL-RPL agar mengacu KepMenLH No. 45 Tahun 2005, dimana esensi peraturan tersebut adalah pemrakarsa harus dapat mengevaluasi perubahan/trend dari setiap dampak yang dikelola dan dipantau.

Evaluasi meliputi pola kecenderungan, tingkat kritis, dan penataan dimana ketiga evaluasi tersebut harus dilakukan.

a) Evaluasi terhadap pola kecenderungan.

Evaluasi terhadap pola kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan. Untuk melakukan metode evaluasi ini dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (time series data).

b) Evaluasi tingkat kritis.

Evaluasi tingkat kritis adalah langkah untuk menilai tingkat kekritisannya (critical level) dari suatu dampak berdasarkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat.

c) Evaluasi penataan.

Evaluasi penataan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dalam dokumen RKL-RPL.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

1. Sejauh mana kegiatan dinyatakan telah berjalan?

Jawab:

Yang dimaksud kegiatan telah berjalan adalah kegiatan yang sudah melakukan kegiatan fisik dan menimbulkan dampak lingkungan, terutama pada tahap konstruksi ataupun pada tahap operasi. Dalam konteks ini, dikatakan sudah berjalan namun belum melakukan kajian/studi lingkungan (seperti amdal atau UKL-UPL), sehingga menjadi subyek untuk melaksanakan DPPL/DELH/DPLH.

Perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan yang sudah berjalan tersebut harus memiliki izin, baik izin usaha/izin lingkungan/HO. Apabila kegiatan yang berjalan tersebut belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maka dianggap kegiatan tersebut ilegal dan tidak bisa dikenakan untuk membuat DPPL/DELH/DPLH.

Seharusnya izin tidak dapat diperoleh para pemilik kegiatan itu sebelum mereka memiliki dokumen lingkungan hidup.

Untuk kegiatan yang sudah berjalan, baik konstruksi maupun operasi tidak diperkenankan untuk membuat amdal maupun UKL-UPL.

2. Bagaimana jika sudah memiliki dokumen evaluasi lingkungan seperti SEMDAL atau audit lingkungan atau SML (EMS)?

Jawab:

SEMDAL adalah sistem yang setara dengan amdal dan berlaku sejak tahun 1986 hingga tahun 1993. Jika suatu kegiatan sudah berjalan dan sudah memiliki dokumen SEMDAL (SEL atau PEL) yang disahkan, maka kegiatan tersebut tidak termasuk kegiatan wajib DELH/DPLH. Namun jika dokumen SEMDAL tersebut belum disahkan, DELH/DPLH harus dilakukan dengan melihat dokumen SEMDAL yang ada. Sedangkan, audit lingkungan secara umum merupakan dokumen sukarela (kecuali yang bersifat wajib dan diperintahkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup karena adanya kasus lingkungan). Tergantung pada kasus yang ada, secara umum dokumen audit lingkungan (sukarela) tidak dapat menggantikan kewajiban amdal atau UKL-UPL. Demikian pula dokumen SML atau EMS sukarela (termasuk skema ISO di dalamnya), dipandang belum memenuhi kewajiban amdal dan karenanya dikenakan kewajiban DELH/DPLH.

3. Apakah ada acuan dalam proses penilaian DPPL/DELH/DPLH?

Jawab:

Acuan penilaian sepenuhnya tergantung pada kemampuan instansi lingkungan hidup di masing-masing tingkat pemerintahan. Penilaian selain memastikan kualitas kajian dan evaluasi terhadap kegiatan

yang sudah berjalan, juga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan penyelesaian kepada para pemilik kegiatan yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

DPPL/DELH/DPLH merupakan salah satu solusi teknis dan administratif untuk memperbaiki kondisi dimana pemilik kegiatan yang tidak memiliki perencanaan pengelolaan lingkungan (tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan).

Untuk menjaga kualitas penyusunan DPPL/DELH, para penyusun minimal memiliki sertifikat pelatihan penyusun amdal dan memiliki pengetahuan yang memadai, serta khusus untuk DELH juga bersertifikat auditor lingkungan yang tersertifikasi. Pengalaman dan pengetahuan lain di bidang audit lingkungan akan menjadi nilai tambah dalam penyusunan DPPL/DELH tersebut.

4. Apa kriteria suatu kegiatan yang sudah berjalan dikenakan kewajiban untuk membuat DELH/DPLH?

Jawab:

Kriteria suatu kegiatan yang sudah berjalan dikenakan kewajiban untuk membuat DELH/DPLH adalah:

- 1) Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2009 (tanggal 3 Oktober 2009);
- 2) Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2009 (tanggal 3 Oktober 2009);
- 3) Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
- 4) Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai.

Keempat kriteria harus dipenuhi dan tidak bisa salah satu tidak dipenuhi

Kriteria untuk membuat dokumen lingkungan bagi kegiatan yang berjalan ini sesuai UU 32 Tahun 2009 Pasal 121 hanya sampai tanggal 3 Oktober 2011 dan selanjutnya mekanisme hukum yang berlaku.

Perlu diketahui mekanisme pembuatan dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan yang sudah berjalan yang dikenal saat ini adalah DPPL, DELH, dan DPLH.

Apabila suatu kegiatan yang telah berjalan tersebut teridentifikasi melakukan pelanggaran berupa pencemaran, maka terhadap kegiatan tersebut, pelaksanaan pembuatan dokumen lingkungan hidup tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku.

5. Siapa yang melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah berjalan (dokumen DPPL/DELH/DPLH)? Apakah dapat dilakukan sendiri oleh pemrakarsa? Apabila bisa dilakukan oleh pemrakarsa apakah diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan penyusun amdal?

Jawab:

Pada dasarnya kewajiban memiliki dokumen pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab pemilik usaha/kegiatan. Namun demikian penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan yang telah berjalan tersebut hanya dapat disusun oleh penyusun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- b) Bagi kegiatan skala amdal atau UKL-UPL yang ditetapkan menyusun DPPL maupun kegiatan skala amdal yang telah ditetapkan DELH (sebelum 3 Oktober 2010), maka kriteria yang harus dipenuhi bagi penyusun:

Penyusunan dapat dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau dapat dibantu oleh konsultan lingkungan, namun penyusun tersebut telah memiliki sertifikat penyusun amdal dan memiliki pengetahuan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dikaji.

- c) Untuk kegiatan skala amdal yang ditetapkan untuk menyusun DELH (yang diberlakukan 4 Oktober 2010 - 3 Oktober 2011) dengan kriteria:

- Kualifikasi Auditor LH
 - Pendidikan Min S1;
 - Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan LH min 3 tahun;
 - Pelatihan Audit SML, ISO 14001;
 - Diklat teknis pengelolaan LH;
 - Pengalaman Audit LH, audit SML min 3x dan memiliki pengalaman menyusun AMDAL 5x (dalam waktu 5 tahun terakhir);

ATAU

- Telah memiliki sertifikat penyusun AMDAL dan pernah mengikuti kursus audit (audit lingkungan, mutu, EMS, K3/HSE, dan/atau pengenalan audit).
- d) Bagi kegiatan skala UKL-UPL yang telah ditetapkan DPLH, maka kriteria penyusun tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat tertentu, namun memiliki pengetahuan di bidang usaha dan/atau kegiatan yang dievaluasi.

Untuk kegiatan skala UKL-UPL yang dahulu telah ditetapkan DPPL namun belum melaksanakan penyusunan DPPL, untuk memudahkan penyusunan maka instansi lingkungan hidup dapat mengajukan perubahan DPPL menjadi DPLH kepada KLH.

6. Jika tata laksana dan format penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup telah diatur dalam Peraturan Menteri (PerMen LH No. 12 Tahun 2007 dan PerMen LH No. 14 Tahun 2010), adakah format bagi para penilai sebagai acuan dalam menilai dokumen tersebut?

Jawab:

Penilaian dokumen lingkungan bagi kegiatan yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan tidak diberikan format secara khusus, namun penilaian harus dilakukan oleh bagian yang menangani amdal/UKL-UPL di instansi lingkungan hidup. Staf pada instansi tersebut dianggap sudah menguasai cara-cara penilaian amdal dan UKL-UPL. Penilaian ini bersifat pembinaan dan mengarahkan pemilik kegiatan agar segera memperbaiki kinerja perencanaan dan pengelolaan lingkungannya. Para penilai dalam melakukan penilaiannya dapat mengacu pada literatur amdal dan UKL-UPL. Apabila instansi lingkungan tidak memiliki bagian amdal atau UKL-UPL dan tidak bisa melakukan penilaian dikarenakan keterbatasan SDM, instansi tersebut dapat meminta bantuan pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian atau mengundang pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penilaian tersebut.

7. Apakah penyusun dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup bisa mengacu kepada peraturan/panduan amdal/UKL-UPL?

Jawab:

Panduan amdal atau UKL-UPL hanya dapat digunakan sebagai referensi yang tidak mengikat dalam penyusunan DPPL/DELH/DPLH karena esensi dari DPPL/DELH/DPLH sangat berbeda dengan amdal atau UKL-UPL. Selain harus memprediksikan dampak yang mungkin terjadi dan penanganannya, DPPL/DELH/DPLH memberikan penekanan terhadap evaluasi dampak dari kegiatan yang telah berjalan. Sementara pada amdal/UKL-UPL, penekanan kajian adalah pada prediksi dampak dari rencana kegiatan. Terdapat persamaan pada langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus disampaikan dalam dokumen dan bersifat mengikat penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan yaitu pada bagian rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

8. Kegiatan seperti apa yang sudah berjalan saat ini yang dikenakan kewajiban untuk membuat dokumen lingkungan hidup (DELH/DPLH)?

Jawab:

Sesuai dengan Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009, setiap kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup untuk skala kegiatan amdal dikenakan kewajiban menyelesaikan audit lingkungan hidup dan bagi skala UKL-UPL dikenakan kewajiban membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH). Masa berlaku pengenaan dokumen lingkungan tersebut hanya 2 tahun sejak UU No. 32 Tahun 2009 diberlakukan (selesai 3 Oktober 2011).

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Proses Pengenaan kewajiban Audit lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama sesuai KepMen LH No. 30 Tahun 2001, karena itu lah untuk menjembatani proses tersebut telah dikeluarkan PerMen LH No. 14 Tahun 2010.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi

belum memiliki dokumen amdal.

9. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota?

Jawab:

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria kegiatan skala amdal yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dapat secara aktif langsung menghubungi instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk didaftarkan dalam data inventerisasi kegiatan yang berjalan tanpa memiliki dokumen lingkungan hidup. Disamping itu, instansi lingkungan hidup kabupaten/ kota akan secara aktif melakukan inventarisasi kegiatan yang belum memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan dokumen lingkungan hidup. Selanjutnya, instansi lingkungan hidup kabupaten/kota akan menyerahkan kepada instansi lingkungan hidup provinsi untuk memverifikasi data tersebut sebelum diserahkan kepada KLH untuk sekali lagi dievaluasi dan ditetapkan sebagai kegiatan yang terkena kewajiban menyusun DELH.

Bagi kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan dengan skala UKL-UPL, maka kegiatan tersebut dikenakan DPLH. Untuk pengajuannya, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DPLH kepada instansi lingkungan hidup yang berwenang menilai DPLH (kabupaten/kota, provinsi, atau Menteri LH sesuai kewenangan).

10. Bagaimana cara instansi lingkungan hidup provinsi memverifikasi hasil inventarisasi dari instansi lingkungan hidup kabupaten/kota?

Jawab:

Instansi LH kabupaten/kota menyerahkan daftar inventarisasi kegiatan yang berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan kepada instansi LH provinsi untuk kegiatan skala amdal. Instansi LH provinsi sesuai tugasnya akan melakukan verifikasi kebenaran data dari instansi LH kabupaten/kota. Metode verifikasi diserahkan kepada provinsi dan dalam melakukan pengecekan provinsi dapat mencari sumber data yang lain yang dapat digunakan sebagai uji silang (misalnya data hasil pemantauan industri).

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan usulan kegiatan DELH kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam PerMen LH yang mengatur



Kab/kota:	Provinsi:	Pusat:
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi2. Menyampaikan usulan penyusunan kepada Provinsi paling lama 14 hari kerja.3. Provinsi melakukan verifikasi dan menyampaikan usulan ke KLH paling lama 14 hr kerja4. KLH menetapkan DELH	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi2. Menyampaikan usulan kegiatan disampaikan ke KLH dan tembusan kepada kab/kota dalam waktu 14 hari kerja3. Jika dalam 14 hr kerja tidak ada keberatan/ klarifikasi dari kab/kota, KLH menetapkan DELH	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi2. Menyampaikan usulan kegiatan kepada Prov dan Kab/Kota terkait3. jika dalam 14 hr kerja tidak ada keberatan/ klarifikasi dr Prov/Kab/Kota, maka KLH menetapkan DELH

Surat Perintah Penyusunan DELH

tata kerja komisi penilai amdal.

11. Bagaimana mekanisme penyerahan dokumen DELH/DPLH/DPPL yang telah dibuat penanggungjawab kegiatan, apakah langsung ditunjukkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota atau langsung ditunjukkan kepada instansi lingkungan hidup?

Jawab:

DPPL/DELH/DPLH yang telah dibuat pemrakarsa dapat diserahkan langsung kepada instansi yang mengelola lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan penilaiannya (pusat, provinsi, atau kabupaten/kota). Dokumen DPPL/DELH/DPLH tersebut akan dinilai oleh bagian amdal pada instansi pengelola lingkungan hidup di masing-masing tingkat pemerintahan.

12. Bagaimana mekanisme pengawasan yang akan dilakukan Menteri (KLH) terhadap pelaksanaan penilaian yang dilakukan Gubernur atau Bupati/ Walikota?

Jawab:

Untuk menjamin kualitas hasil pelaksanaan DPPL/ DELH, ditempuh mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KLH sebagai berikut:

- Secara random/ad hoc terlibat langsung proses penilaian DPPL/DELH;
- Mengkaji ulang penilaian DPPL/DELH yang telah disahkan apabila ditemukan kejanggalan/keluhan atas keputusan pengesahannya;
- Menetapkan kewenangan penilaian secara khusus bila terjadi permasalahan kewenangan penilaian;
- Melakukan pengawasan secara langsung bila ditemukan adanya indikasi penyelewengan dalam

penilaian DPPL/DELH;

- Menyediakan pusat bantuan pelaksanaan DPPL/DELH yang menjadi titik acuan untuk penyelesaian sengketa atau keluhan selama pelaksanaan DPPL/DELH.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan DPPL/DELH yang baik dan benar dan mencegah potensi penyimpangan, Menteri melakukan pengawasan.

Pengawasan dan pembinaan teknis dapat dilakukan dengan cara mengirim staf KLH untuk mengikuti proses penilaian, mengecek, dan mengkaji ulang hasil DPPL/DELH, atau merevisi proses pelaksanaan ataupun hasil dari penilaian DPPL/DELH. Menteri dapat juga menugaskan staf untuk memberikan bantuan konsultasi teknis dan administrasi kepada pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan DPPL/DELH.

13. Apabila terdapat pelanggaran dalam penilaian DPPL/DELH yang dilakukan oleh daerah, apa tindakan yang diambil oleh KLH dalam penilaian DPPL/DELH tersebut?

Jawab:

KLH akan segera melakukan verifikasi dan apabila terbukti terjadi pelanggaran maka KLH akan melakukan tindakan seperti pengulangan penilaian atau meminta instansi lingkungan hidup lain (kabupaten/kota atau provinsi) melakukan penilaian ulang. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara sewenang-wenang, KLH akan melakukan tindakan peneguran dan peringatan keras.

14. Atas dasar apa MENLH dapat melakukan pengawasan?

Jawab:

MENLH melakukan pengawasan sesuai kewenangan secara umum sebagai instansi pemerintah yang menetapkan norma dan standar pengelolaan lingkungan hidup.

15. Apakah yang dimaksud dengan pencantuman persyaratan dan kewajiban DPPL/DELH/DPLH dalam izin usaha dan/atau kegiatan?

Jawab:

Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban RKL-RPL yang ada di dalam DPPL/DELH/DPLH ke dalam dokumen dan syarat-syarat perizinan. RKL-RPL hasil DPPL/DELH/DPLH diperlakukan setara dengan RKL-RPL hasil proses amdal maupun UKL-UPL. Pemilik usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dalam mengajukan izin/perpanjangan izin wajib menyertakan DPPL/DELH/DPLH kepada pejabat pemberi izin. Penanggungjawab atau pemilik usaha dan/atau kegiatan tersebut menggunakan DPPL/DELH/DPLH dalam proses perizinan.

16. Bagaimana mekanisme pencantuman persyaratan dan kewajiban yang

tercantum dalam DPPL/DELH/DPLH dalam perizinan usaha dan/atau kegiatan?

Jawab:

Tidak ada pengaturan yang khusus tentang hal ini. Pencantuman persyaratan dan kewajiban dalam DPPL/DELH/DPLH ke dalam klausul izin usaha dan/atau kegiatan akan mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku atau memasukan klausul wajib melaksanakan komitmen dalam RKL-RPL dalam persyaratan izin. Singkatnya, berbagai pertimbangan dan butir-butir penting pengelolaan dan pemantauan harus langsung disalin dan dicantumkan di dalam syarat-syarat atau klausul perizinan.

17. Apa sanksi yang akan dikenakan pada instansi pemberi izin apabila tidak mencantumkan kewajiban DPPL/DELH/DPLH dalam izin atau perpanjangan izin usaha dan/atau kegiatan?

Jawab:

Apabila instansi pemberi izin tidak mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam DPPL/DELH/DPLH akan ada sanksi hukum yang sangat keras dan akan dikenakan sebagaimana UU No. 32 Tahun 2009. Walaupun saat ini tidak ada sanksi secara eksplisit bagi pejabat pemberi izin bila tidak mencantumkan RKL-RPL dalam persyaratan perizinan, dikemudian hari hal ini dapat dibuktikan dan sanksi akan dijatuhkan.

18. Apa yang dimaksud 'tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum'?

Jawab:

Yang dimaksud 'tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum' adalah bahwa apabila ditemukan indikasi pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan/usaha tersebut, maka terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan akan diterapkan mekanisme penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian untuk kasus seperti ini, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tetap harus menyusun DPPL/DELH/DPLH dan tetap dikenakan mekanisme penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

19. Apakah ketentuan ini dibebankan juga pada kegiatan yang terbukti telah menyebabkan pencemaran (sudah lama berlalu) atau untuk kegiatan pada saat DPPL/DELH/DPLH diproses terbukti mencemari?

Jawab:

Selama kegiatan tersebut tidak memiliki dokumen amdal atau UKL-UPL maka tetap harus menyusun DPPL/DELH/DPLH. Apabila kemudian ditemukan bukti bahwa kegiatan dimaksud telah mencemari, maka instansi atau petugas yang berwenang dapat melakukan penegakan hukum hingga ke proses pengadilan. Penyelesaian DPPL/DELH/DPLH tidak membebaskan pemilik kegiatan dari risiko yang diakibatkan oleh pencemaran. DPPL/DELH/DPLH hanya merupakan salah satu aspek pembinaan

yang menggunakan suatu perangkat pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum merupakan perangkat pengelolaan lingkungan lainnya.

20. Apa yang dimaksud pembiayaan dalam penyusunan dan penilaian DPPL/DELH/DPLH dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan?

Jawab:

Biaya yang ditanggung penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian. Sedangkan biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian DPPL/DELH/DPLH, penerbitan penetapan DPPL/DELH/DPLH, penerbitan keputusan DPPL/DELH/DPLH, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dan sosialisasi DPPL/DELH/DPLH dibebankan kepada APBN/APBD.

21. Apakah dalam proses penilaian DPPL/DELH dilakukan melalui sidang komisi sebagaimana sidang amdal?

Jawab:

Tidak ada mekanisme sidang dalam penilaian DPPL/DELH. Penilaian dilakukan oleh instansi pengelola lingkungan sebagai bagian dari tugas pembinaan pengelolaan lingkungan. Pertemuan pembahasan harus dilaksanakan secara efektif dan sebagian besar dilaksanakan oleh staf instansi pengelola lingkungan. Dalam pelaksanaannya, instansi pengelola lingkungan dapat saja mengundang para ahli atau pakar lingkungan yang diperlukan.

22. Apa yang terjadi bagi kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, jika pemberlakuan DPPL/DELH/DPLH selesai tanggal 3 Oktober 2011?

Jawab:

Penetapan, penilaian, dan pengesahan DPPL/DELH/DPLH akan selesai tanggal 3 Oktober 2011, setelah tanggal tersebut tidak akan ada lagi penetapan, penilaian, maupun pengesahan DPPL/DELH/DPLH. Apabila masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan hidup, maka atas kegiatan tersebut akan dikenakan sanksi hukum sesuai UU No. 32 Tahun 2009. Dipertegas kembali DPPL/DELH/DPLH merupakan kesempatan terakhir bagi kegiatan yang telah berjalan dalam membuat dokumen pengelolaan lingkungan sebelum sanksi hukum diberlakukan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL

1. Mengapa perlu diatur sertifikasi kompetensi penyusun dokumen amdal dan persyaratan lembaga pelatihan kompetensi penyusun dokumen amdal?

Jawab:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang amdal dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamankan pengaturan persyaratan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang amdal, serta pemberian lisensi/sertifikasi kepada penyusun amdal.

Karena itu, pentingnya sertifikasi kompetensi bagi penyusun amdal adalah:

- Untuk meningkatkan mutu dokumen amdal;
- Menjadi jaminan mutu jasa bagi penyedia dan pengguna jasa penyusunan dokumen amdal;
- Sebagai layanan informasi publik tentang penyedia jasa penyusun dokumen amdal dan pelatihan penyusun amdal yang kompeten;
- Merupakan nilai tambah bagi penyedia jasa penyusunan dokumen amdal dan pelatihan penyusun amdal yang kompeten.

2. Kapan penyusun dokumen amdal wajib memiliki sertifikasi kompetensi?

Jawab:

Mulai tanggal 3 Oktober 2010 penyusun dokumen amdal wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Apabila penyusun dokumen amdal tidak mengindahkan kewajiban tersebut, maka penyusun amdal yang tidak memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal akan dikenakan hukuman sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)).

Pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi dokumen amdal yang sudah diproses di komisi penilai amdal sebelum tanggal 3 Oktober 2010 dapat dilanjutkan hingga dokumen selesai tanpa mensyaratkan sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal.

3. Apa yang dimaksud dengan standar kompetensi penyusun dokumen amdal?

Jawab:

Suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan, dan didukung sikap kerja serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan kepada penyusun dokumen amdal.

4. Siapa yang dimaksud penyusun dokumen amdal?

Jawab:

Penyusun dokumen amdal adalah orang yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu dan bekerja di bidang penyusunan dokumen amdal.

5. Apa yang disebut dengan lembaga penyedia jasa penyusun dokumen amdal?

Jawab:

Lembaga penyedia jasa penyusun dokumen amdal adalah lembaga berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa penyusunan dokumen amdal. Persyaratan kompetensi lembaga penyedia jasa dokumen amdal adalah:


- Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen amdal bersertifikat kompetensi Ketua Tim penyusun dokumen amdal;
- Memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen amdal bersertifikat kompetensi dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen amdal;
- Memiliki sistem manajemen mutu;
- Melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

6. Bagaimana penyusun dokumen amdal bisa mendapatkan sertifikat kompetensi?

Jawab:

Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, penyusun wajib mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) amdal untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan personil, dan sikap kerja dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Bagi personil yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai tanda pengakuan kompetensi tertentu setelah melalui uji kompetensi. Sertifikat kompetensi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Untuk mempermudah pemahaman dapat dilihat pada skema sertifikasi kompetensi di bawah ini.



7. Siapa Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) amdal?

Jawab:

LSK ditunjuk oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan LSK wajib memenuhi kriteria:

- 2) Sistem manajemen mutu;
- 3) Penguji/penilai yang memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun di bidang penyusunan dokumen amdal;
- 4) Sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi; dan
- 5) Mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik.

8. Apakah seluruh calon penyusun dokumen amdal dapat mengikuti uji kompetensi?

Jawab:

Uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi bisa diikuti oleh personil yang telah memenuhi:

- a) Telah menyelesaikan pelatihan kompetensi penyusunan dokumen amdal;
- b) Memiliki pengalaman kerja yang dianggap memiliki kompetensi setara dengan yang dipersyaratkan; atau
- c) Pemilik sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya.

Pelatihan kompetensi untuk calon penyusun dokumen amdal dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) amdal yang teregistrasi.

Biaya pelaksanaan pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi dibebankan kepada peserta.

9. Bagaimana Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen Amdal bisa mendapatkan registrasi?

Jawab:

Lembaga penyedia jasa penyusun dokumen amdal yang telah memenuhi kriteria di bawah ini, wajib melakukan registrasi kompetensi ke Kementerian Lingkungan Hidup, kriterianya adalah:

- a) Berbadan hukum;
- b) Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen amdal yang memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun dokumen amdal;
- c) Memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam

hal ketidakberpihakan;

- d) Memiliki sistem manajemen mutu; dan
- e) Melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

Skema Registrasi

Persiapan Pemohon:

1. Pelajari Pedoman Penilaian Kesesuaian
2. Swa-Ases dan kumpulkan pemenuhan persyaratan
3. Isi Formulir Permohonan Registrasi
4. Bayar Biaya Registrasi Rp. 650.000 ke Kas Negara



Lembaga Registrasi Kompetensi (KLH):

- Menyediakan daftar konsultan penyusun dokumen amdal yang kompeten;
- Menyediakan daftar Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Penyusun Dokumen Amdal yang kompeten.

10. Apakah penyusunan dokumen amdal harus dilakukan oleh penyusun dokumen amdal yang memiliki standar kompetensi?

Jawab:

Tim penyusun dokumen amdal wajib memenuhi minimal paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun dokumen amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi, diantaranya termasuk 1 (satu) orang yang berkualifikasi sebagai ketua tim serta wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.

Standar kompetensi penyusun dengan kualifikasi Anggota Tim dan Ketua Tim:

- Fokus: metodologi amdal.

- Kualifikasi sebagai Anggota Tim:
 - » 10 unit kompetensi kerja.
- Kualifikasi sebagai Ketua Tim:
 - » 10 unit kompetensi Anggota Tim + 5 unit kompetensi kerja sebagai Ketua Tim.
 - » Prasyarat: 5x sebagai Anggota Tim penyusun dokumen amdal.

(Sesuai PerMenLH No. 7 Tahun 2010).

11. Apakah penyusunan dokumen amdal harus dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusun dokumen amdal?

Jawab:

Pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada lembaga penyedia jasa penyusun dokumen amdal yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi. Namun, pemrakarsa juga dapat membentuk tim penyusun dokumen amdal sendiri sepanjang memenuhi kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas.

12. Apakah personil/orang yang baru lulus dari pelatihan penyusun dokumen amdal atau pakar yang belum memiliki sertifikasi penyusun dapat melakukan penyusunan dokumen amdal?

Jawab:

Bagi personil yang belum mendapat tanda pengakuan berupa sertifikat kompetensi penyusun amdal tetap dapat melakukan penyusunan dokumen amdal dengan bergabung dalam tim penyusun amdal sebagai anggota tim, sepanjang tim dimaksud telah memenuhi persyaratan tim penyusun amdal (minimal 3 orang penyusun dokumen amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi, termasuk 1 (satu) orang dengan kualifikasi sebagai ketua tim). Personil yang belum mendapat sertifikasi kompetensi tersebut dapat bertindak sebagai ahli dalam tim penyusun amdal.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal

1. Saat ini komisi penilai amdal diwajibkan memiliki lisensi, apa yang dimaksud dengan lisensi tersebut?

Jawab:

Lisensi komisi penilai amdal (lisensi) adalah tanda bukti telah dipenuhinya persyaratan komisi penilai amdal baik di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota untuk dapat melakukan penilaian dokumen amdal. Tanpa lisensi maka komisi penilai amdal tidak dapat melakukan proses penilaian dokumen amdal.

Lisensi berlaku selama 3 tahun dan wajib diperbaharui. Pembaharuan lisensi diajukan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi.

2. Siapa yang dapat menerbitkan lisensi dan bagaimana untuk mendapatkan lisensi tersebut?

Jawab:

Menteri menerbitkan lisensi untuk komisi penilai pusat, gubernur untuk komisi penilai provinsi, dan bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota.




Untuk komisi penilai amdal pusat dapat diberikan lisensi setelah memenuhi persyaratan lisensi, namun untuk komisi penilai amdal provinsi, lisensi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan lisensi dan telah mendapatkan rekomendasi dari Deputi Menteri, sedangkan untuk komisi penilai amdal kabupaten/kota, lisensi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan lisensi dan telah mendapatkan rekomendasi dari gubernur atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari gubernur.

Rekomendasi didapat setelah KLH dan/atau instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan lisensi sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 25 Tahun 2009 tentang

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Komisi Penilai Amdal Daerah, terutama terhadap mutu dokumen amdal dan administrasi proses amdal. Selain itu, pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan untuk mendorong terbentuknya komisi penilai yang memenuhi persyaratan lisensi peningkatan komisi penilai yang telah memiliki lisensi dan pembaharuan lisensi komisi penilai.

Rekomendasi tidak dikenakan kepada komisi penilai pusat dikarenakan komisi penilai pusat telah memahami dan menjalankan prosedur penilaian mutu dokumen amdal dan administrasi dokumen amdal selama ini sebagai pengawasan proses penilaian amdal di komisi penilai amdal pusat.



3. Persyaratan-persyaratan apakah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penerbitan lisensi?

Jawab:

- 1) Ketua komisi penilai harus pejabat minimal setingkat eselon II;
- 2) Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota;
- 3) Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 orang dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 orang;
- 4) Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
- 5) Ada organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
- 6) Ada kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, minimal untuk parameter air dan udara.

PERSYARATAN ADMINISTRASI	LAMPIRAN
a. Ketua komisi penilai. b. Kelembagaan instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.	a. Surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat eselon I bagi komisi penilai pusat, atau surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat eselon II bagi komisi penilai provinsi atau kabupaten/kota. b. Keputusan Presiden, peraturan daerah dan/atau surat keputusan gubernur atau bupati/walikota mengenai pembentukan instansi lingkungan hidup. c. Surat keputusan pembentukan komisi penilai.
Sekretariat berkedudukan di instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.	a. Foto ruangan dan peralatan untuk penyelenggaraan rapat penilaian dokumen amdal. b. Beberapa standard operating procedure (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat komisi penilai.
Tim teknis beranggotakan setidaknya sumber daya manusia bersertifikat: a. Amdal penyusun (2 orang). b. Amdal penilai (3 orang).	a. Surat keputusan pembentukan tim teknis. b. Sertifikat pelatihan amdal penyusun dan penilai.
Ketersediaan tenaga ahli: a. Biogeofisik-kimia. b. Ekonomi, sosial & budaya. c. Kesehatan. d. Perencanaan pembangunan.	Surat pernyataan kesediaan menjadi tenaga ahli dari masing-masing ahli bersangkutan.
Ketersediaan organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat.	a. Surat pernyataan dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat yang bersedia untuk dilibatkan dalam proses amdal. b. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat bersangkutan.
Kerjasama dengan laboratorium lingkungan.	a. Surat pernyataan kerjasama antara laboratorium lingkungan dengan instansi di bidang lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, atau b. Bukti kepemilikan laboratorium lingkungan.


4. Bagaimana mekanisme permohonan rekomendasi lisensi kepada Deputi Menteri untuk komisi penilai provinsi dan kepada gubernur untuk komisi penilai kabupaten/kota?


Jawab:

- a) Gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi mengajukan permohonan rekomendasi lisensi kepada Deputi Menteri dengan menggunakan formulir permohonan rekomendasi lisensi yang disertai dengan surat pernyataan dari instansi lingkungan hidup provinsi dengan tembusan kepada gubernur yang menyatakan keabsahan dan kelengkapan persyaratan lisensi. Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi lisensi dengan mencantumkan hari dan tanggal diterimanya berkas permohonan rekomendasi lisensi. Deputi Menteri kemudian memverifikasi permohonan rekomendasi lisensi dan menerbitkan rekomendasi jika permohonan telah memenuhi persyaratan lisensi atau mengeluarkan surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi jika tidak memenuhi persyaratan.
- b) Bupati/walikota melalui instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mengajukan permohonan rekomendasi lisensi kepada gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi dengan menggunakan formulir permohonan rekomendasi lisensi yang disertai dengan surat pernyataan dari instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dengan tembusan kepada bupati/walikota yang menyatakan keabsahan dan kelengkapan persyaratan lisensi. Instansi lingkungan hidup provinsi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi lisensi dengan mencantumkan hari dan tanggal diterimanya berkas permohonan rekomendasi lisensi. Gubernur dengan dibantu oleh tim terpadu kemudian memverifikasi permohonan rekomendasi lisensi dan menerbitkan rekomendasi jika permohonan telah memenuhi persyaratan lisensi atau melimpahkan kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi untuk mengeluarkan surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi jika tidak memenuhi persyaratan.

Tata Laksana Lisensi

Komis Penilai Amdal Provinsi





5. Berapa lama jangka waktu penerbitan rekomendasi lisensi atau surat ketidaklengkapan persyaratan lisensi terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi lisensi?

Jawab:

30 hari kerja, dimana apabila dalam jangka waktu tersebut Deputi Menteri atau gubernur tidak menerbitkan rekomendasi lisensi, permohonan rekomendasi lisensi yang diajukan oleh komisi penilai dianggap telah disetujui.

6. Bagaimana selanjutnya apabila Deputy Menteri atau gubernur mengeluarkan surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi kepada komisi penilai provinsi atau kabupaten/kota?

Jawab:

Komisi penilai provinsi atau kabupaten/kota dapat melengkapi kembali persyaratan lisensi dan kemudian instansi lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota dapat mengajukan kembali permohonan rekomendasi lisensi kepada Deputy Menteri atau gubernur.

7. Bagaimana jika terjadi penyimpangan dalam proses penerbitan rekomendasi lisensi?

Jawab:

Gubernur atau bupati/walikota dapat menyampaikan pengaduan penyimpangan tersebut kepada Menteri, dan kemudian Menteri akan melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

8. Keputusan apa yang akan dilakukan oleh Menteri setelah memverifikasi pengaduan penyimpangan proses penerbitan rekomendasi lisensi yang disampaikan gubernur atau bupati/walikota?

Jawab:

Keputusan Menteri dapat berupa:

- b) Perintah kepada gubernur untuk menerbitkan rekomendasi lisensi untuk komisi penilai kabupaten/kota;
- c) Persetujuan terhadap surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi yang diterbitkan oleh gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi;
- d) Persetujuan terhadap surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi yang diterbitkan oleh Deputy Menteri; atau
- e) Teguran terhadap gubernur atau Deputy Menteri atas penyimpangan pada proses permohonan rekomendasi lisensi.

9. Bagaimana jika dalam masa berlakunya lisensi terjadi perubahan yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan lisensi?

Jawab:

Komisi penilai AMDAL wajib memperbaharui lisensinya dan wajib menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis untuk setiap perubahan tersebut kepada Deputy Menteri untuk komisi penilai provinsi atau gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi untuk komisi penilai kabupaten/kota paling lama 14 hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Deputy Menteri atau gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi memberikan kesempatan kepada komisi penilai provinsi atau kabupaten/kota untuk memenuhi persyaratan lisensi dalam waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya pemberitahuan.

10. Apakah lisensi dapat dicabut atau dibatalkan jika terjadi pelanggaran?

Jawab:

Rekomendasi lisensi dapat dicabut apabila diketahui terjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat bukti bahwa salah satu persyaratan dalam berkas permohonan lisensi yang diajukan palsu;
- 2) Terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan lisensi dan perubahan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis;
- 3) Dalam waktu 6 bulan waktu kesempatan yang diberikan kepada komisi penilai provinsi atau kabupaten/kota yang mengalami perubahan terhadap persyaratan lisensi untuk memenuhi persyaratan lisensinya ternyata tidak dipenuhi; dan/atau
- 4) Melanggar administrasi proses amdal dan/atau ditemukan 5 dokumen amdal yang telah ditetapkan kelayakan lingkungannya berkualitas buruk sampai sangat buruk berdasarkan uji mutu dokumen amdal setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan selama 1 tahun oleh Menteri untuk komisi penilai provinsi atau gubernur/Menteri untuk komisi penilai kabupaten/kota.

Pencabutan rekomendasi lisensi dilakukan oleh Deputy Menteri untuk komisi penilai provinsi atau oleh gubernur untuk komisi penilai kabupaten/kota. Apabila rekomendasi lisensi dicabut, maka lisensi komisi penilai amdal dinyatakan batal (tanda bukti lisensi komisi penilai amdal dinyatakan batal).

Apabila terjadi pencabutan rekomendasi lisensi, maka instansi lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota dapat mengajukan kembali permohonan rekomendasi lisensi.

11. Apakah komisi penilai kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut dapat menilai dokumen amdal?

Jawab:

Komisi penilai kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut, untuk sementara penilaian dokumen amdalnya diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh gubernur.

12. Bagaimana bila komisi penilai provinsi atau kabupaten/kota tidak mampu menilai dokumen amdal untuk suatu kegiatan tertentu?

Jawab:

Jika komisi penilai kabupaten/kota tidak mampu melakukan penilaian dokumen amdal usaha dan/atau kegiatan tertentu yang menjadi kewenangannya, maka atas permintaan bupati/walikota usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk sementara dinilai oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup tetap diterbitkan oleh bupati/walikota. Lokasi rapat komisi dimungkinkan tetap berada di kabupaten/kota tersebut.

Jika komisi penilai provinsi tidak mampu melakukan penilaian dokumen amdal usaha dan/atau kegiatan tertentu yang menjadi kewenangannya, maka atas permintaan gubernur usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk sementara dinilai oleh komisi penilai pusat, dimana unsur penilainya mengutamakan anggota komisi provinsi. Penilaian amdal tetap berlokasi di provinsi tersebut dan keputusan kelayakan lingkungan tetap dibuat oleh gubernur setelah mendapat rekomendasi dari komisi penilai pusat. Apabila provinsi telah mampu menilai amdal kegiatan tertentu tersebut, maka Menteri menyerahkan kembali proses penilaian amdal kepada gubernur.

13. Biaya pelaksanaan penerbitan rekomendasi lisensi komisi penilai dibebankan kepada siapa?

Jawab:

- b) Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk komisi penilai pusat dan komisi penilai provinsi; atau
- c) Anggaran sekretaris daerah provinsi untuk komisi penilai kabupaten/kota.

14. Bagaimana dengan pembebanan biaya pelaksanaan verifikasi permohonan rekomendasi lisensi?

Jawab:

- b) Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk komisi penilai pusat dan komisi penilai provinsi; atau
- c) Anggaran instansi lingkungan hidup provinsi untuk komisi penilai kabupaten/kota.

15. Biaya untuk proses pemenuhan persyaratan lisensi komisi penilai dan penerbitan tanda bukti lisensi dibebankan kepada?

Jawab:

- b) Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk komisi penilai pusat;
- c) Anggaran instansi lingkungan hidup provinsi untuk komisi penilai provinsi; atau
- d) Anggaran instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk komisi penilai kabupaten/kota.

16. Bagaimana dengan biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur akan dibebankan kepada siapa?

Jawab:

Dibebankan pada anggaran instansi lingkungan hidup provinsi.

17. Lalu bagaimana dengan biaya pelaksanaan verifikasi pengaduan proses penerbitan rekomendasi lisensi yang disampaikan gubernur atau bupati/ walikota serta biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri?

Jawab:

Akan dibebankan pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup.

